

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN
ORANG FASIQ MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

NURUL IZZAH DIENILLAH
112311047

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Izzah Dienillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Nurul Izzah Dienillah
NIM : 112311047
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Bali Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 04 Desember 2015

Pembimbing I

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II,

Supangat, M.Ag
NIP. 19650605 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Izzah Dienillah
NIM : 112311047
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ MENURUT IMAM SYAF'I (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)**".

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

21 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 28 Desember 2015

Ketua Sidang

Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001
Penguji I

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 19650605 199203 1 003
Penguji II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005
Pembimbing I



Thokhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005
Pembimbing II

Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19670117 199703 1 001

Supangat, M.Ag
NIP. 19650605 199203 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka
Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya”.

(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk :

- ❧ *Bapak dan Ibu penulis (Roso Hadono dan Suprapti). Terima Kasih atas doa, serta dukungan baik moral maupun materiil yang selalu diberikan kepada penulis. Nasihat kalian akan selalu penulis tanamkan dalam hati.*
- ❧ *Suamiku tercinta (Maskurin) beserta keluarga besarnya terutama bapak dan ibu mertua penulis (Suim (alm) dan Kasiyah). Terima kasih atas bimbingannya dan dukungannya dalam setiap kegiatan dan proses penyelesaian studi penulis. Dan terima kasih atas kesabarannya, kesetiiaannya selama ini dalam suka maupun duka. I love U bi.*
- ❧ *Adik-adik tersayang (Ulfa, Syara, Azzam, Afis dan Hanif), yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan penulis.*
- ❧ *Sahabat terbaik penulis (Irine Ratna Vila) yang telah memotivasi, serta memberikan dukungan secara moral dan semoga persahabatan kita akan selalu erat sampai akhir hayat.*
- ❧ *Sahabat-sahabat MUA & MUB '11 (Ulin, Syarofah, Sri Wahyuni, Zuni, Anis, Icha, Faza, Ufi, Nisa, Nia, Fathkur, Fathcur, Agung, Zubaedi, Fahril, Wahyu, Akris, Bambang, Mujib, Aisy, Umami, Ajeng) dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita bermanfaat.*
- ❧ *Fakultas Syariah dan Hukum tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cinta penulis kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.*

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan kandungan yang pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun gagasan atau pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi. Sebagaimana wadah informasi yang penulis jadikan bahan penulisan serta menjadikan bahan rujukan skripsi ini.

Semarang, 04 Desember 2015

Deklarator



Nurul Izzah Dienillah
112311047

ABSTRAK

Jual beli ayam potong merupakan jual beli yang mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran ini dalam penyembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli, yang mana objek dari jual beli tersebut harus suci. Dari sinilah awal mulanya peneliti ini dilaksanakan dengan obyek penelitian jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ini.

Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana pelaksanaan jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang yang meninggalkan shalat yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran, *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.


Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*low in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua meliputi data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah wawancara, dokumen dan metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, Jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran pedagangnya ada yang muslim dan ada pula yang non muslim. Ayam yang dijual di pasar tersebut ada yang disembelih oleh orang muslim, saat penyembelihannya dibacakan basmalah dan taat menjalankan shalat. Dan ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang fasiq yaitu orang tersebut mengaku muslim tetapi meninggalkan shalat dan tidak dibacakan basmalah saat

penyembelihannya. Selain itu ada juga pedagang yang beragama non muslim yang menjual ayam sembelihan orang non muslim. *Kedua*, Sembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim diharamkan karena disebutkan atas nama selain Allah, dan sembelihannya dapat dikatakan sebagai bangkai. Dan menurut Imam Syafi'i jual beli ayam potong yang sembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat dilarang karena orang yang meninggalkan shalat dapat dikatakan sebagai orang fasiq, yang hukum sembelihannya adalah makruh. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika menyembelih tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.

Kata kunci: jual beli, sembelihan, ayam potong

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Jual Beli Ayam di Pasar Bandarjo Ungaran)” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahaabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulisan hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.


2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Afif Noor, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) dan Sekretaris serta seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Supangat, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah penulis terima yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk menjadi orang tua paling hebat untuk penulis.
7. Suami tercinta yang telah memberi kasih sayang, kesetiaan, dan kesabaran serta dukungannya sehingga menjadikan hari-hari penulis penuh dengan semangat dan lebih berarti.
8. Sahabat terbaik penulis (Irine Ratna Vila), terima kasih untuk segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku di UKM JQH, Rois, Hetty, Hikmah, Ma'mun, Falah dan banyak lainnya.

10. Senior Justisia, Mas Tedi Kholiludin, Mas Ubed, Mas Wahid, mas Yono, Mas Wahib, Mbak Anis, Mbak Putri, dll
11. Wadyabala Justisia angkatan 2011, Icha, Takim, Nisa, Wida, Winda, Firdaus, Alif, Lutfi dan adik-adik wadyabala Justisia '12, '13.
12. Teman-teman HMJ Mualamah periode 2013-2014.
13. Sahabat sahabati PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Salam Pergerakan!
14. Untuk seluruh teman-temanku MUA dan MUB Ulin, Syarofah, Sri Wahyuni, Icha, Zuni, Faza, Ufi, Nisa, Nia, Fathkur, Fathcur, Agung, Wahyu, Akris, Bambang, Mujab, Mujib) & Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 04 Desember 2015

Penyusun



Nurul Izzah Dienillah

112311047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
3. Jual Beli yang Dilarang	31
4. Hikmah Jual Beli	36
B. Sembelihan Dalam Islam	

1. Definisi Sembelihan menurut Islam	37
2. Syarat Penyembelihan menurut Syara'	39
3. Orang yang Menyembelih	42
4. Alat Sembelihan	45
5. Hikmah Penyembelihan	45

**BAB III : JUAL BELI AYAM POTONG DI PASAR BANDARJO
UNGERAN**

A. Gambaran Umum tentang Pasar Bandarjo Ungaran	41
B. Gambaran Umum tentang Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran	47

**BAB IV ANALISIS JUAL BELI AYAM POTONG
SEMBELIHAN ORANG FASIQ MENURUT IMAM
SYAFI'I**

A. Analisis Jual Beli Ayam Potong yang disembelih oleh Orang yang Meninggalkan Shalat yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran ...	47
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi'i	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT.¹ Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu² dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik³ dengan hak milik lain⁴ berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁵

Semua perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya semua larangan pasti mengakibatkan kemudharatan dalam tatanan hidup. Demikian pula dalam jual beli, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem ajaran Islam, hal-hal yang menjadi prinsip atau perlu dikembangkan pasti berujung pada kemaslahatan kehidupan seperti halnya larangan melakukan kegiatan riba.⁶

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya

¹ Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006, h. 26.

² Makna harta: semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

³ Agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki.

⁴ Agar terbedakan dengan yang hibah (pemberian).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cetakan I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 35

agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.⁷

Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak disyaratkan penggunaan lafadh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadh dan arti lahirnya.⁸

Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (*al-ma'qud 'alaaih*, barang yang diperjualbelikan) yaitu: barang yang diperjualbelikan harus suci.⁹

Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ..... ﴿١٦٧﴾

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 120.

⁸ *Ibid*, h. 751.

⁹ *Ibid*, h. 752 .

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan..” (Al-Maa’idah: 3)

Allah menghalalkan bagi umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal.¹⁰ Karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat di sana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Allah SWT. berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Al-Baqarah: 168)

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak secara syar’i dan tidak disembelih atas nama

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005, h. 25

selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan..”. (Al-An’am: 121)

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Sumber hukum dihalalkannya hasil sembelihan Ahli Kitab ialah firman Allah SWT.:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ... ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka....”. (Al-Ma’idah: 5)

Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, *baligh*, berakal sehat, laki-laki, dan tidak mengabaikan shalat.¹¹

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke 3, 2007, h. 314.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah binatang, orang perempuan, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan *pengghasab* (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).¹²

Pasar Bandarjo terletak di Jalan Gatot Subroto Ungaran merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Semarang. Jalan Gatot Subroto merupakan jalan arteri primer arah Semarang-Solo. Letaknya yang strategis menjadikan Pasar Bandarjo Ungaran banyak didatangi pengunjung dari dalam maupun luar kota.

Pada akad transaksi jual beli di Pasar Bandarjo ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi masih banyak para penjual ayam potong yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Di mana para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki.

Pada praktek jual beli yang ada di Pasar Bandarjo, penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh orang yang ada di tempat penjualan ayam hidup tersebut. Di sini peneliti mendapatkan bahwa orang yang menyembelih ayam tersebut adalah orang fasiq dimana orang tersebut mengaku Islam akan tetapi tidak pernah menjalankan shalat

¹² *Ibid*, h. 315.

Sedangkan dalam praktek jual beli dalam Islam terdapat syarat sah yang harus dipenuhi. Salah satunya barang yang diperjualbelikan harus halal untuk dikonsumsi dan barang tersebut suci. Sementara ayam hasil sembelihan orang yang meninggalkan shalat, terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil sembelihannya.

Allah swt. bersabda :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ آوَالِيآئِهِمْ لِيُجْدِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (Al-An’am: 121)

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah jual beli itu mengikuti hukum sembelihan itu atau tidak, dalam penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai sembelihan orang yang meninggalkan shalat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i di Pasar Bandarjo Ungaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i mengenai sembelihan orang yang meninggalkan shalat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i di Pasar Bandarjo Ungaran.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan jual beli ayam potong.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum Islam di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa jual beli ayam potong, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*”. Di dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi dan Zahiri jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq meskipun barang itu mengandung manfaat, jika najis maka barang itu tidak boleh dijualbelikan karena barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*”. Menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan di

Pasar Rejomulyo dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele. Jadi barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal, sedangkan jual beli ayam tiren bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Riadi Barkan dengan judul: “*Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam*”. Menjelaskan bahwa proses penyembelihan hewan dengan metode stunning merupakan modernisasi berbuat *ihsan* kepada hewan dan dapat dikatakan telah memenuhi unsur *ihsan* kepada hewan, akan tetapi *stunning* yang diharamkan dalam penggunaannya yaitu dengan cara ditembak kepalanya pada hewan berskala besar, karena pada praktek ini terdapat unsur penyiksaan pada hewan. Dan penyembelihan dengan cara *stunning* sesuai dengan Syari’at Islam karena hewan yang dipingsankan dapat hidup kembali dengan catatan jenis *stunning* tersebut tidak melukai hewan yang akan disembelih.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nur Maya dengan judul: “*Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Jual Beli Barang yang Diperjualbelikan)*”. Menjelaskan bahwa menurut Sayyid Sabiq barang yang dijadikan obyek jual beli harus suci. Maka jika ada barang yang tercampur dengan najis, barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Alasan yang dipakai Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci barang yang diperjualbelikan adalah berdasarkan hadis, Jabir, Qiyas, dan pendapat jumbuh ulama. Beliau mengambil makna bahwa hadis tersebut mengandung yang menunjukkan haramnya barang-barang yang disebutkan dalam dalil itu karena barang itu najis. Jika berpegang teguh pada pendapat Sayyid Sabiq maka konsekuensinya harus ditarik dari pasaran yang berdampak merugikan berbagai pihak. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq kurang menjawab mengenai transaksi barang tersebut. Barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan catatan digunakan di luar tubuh, tidak untuk dimakan, tidak termasuk najis berat, dan tidak membangkitkan maksiat pada Allah atau berakibat merusak ibadah. Bila salah satu barang tersebut digunakan karena darurat untuk pengobatan dan tidak ada obat lain yang lebih baik maka hukumnya makruh namun dengan batasan seminimal mungkin.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam**

Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)". Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih lanjut tentang kondisi ayam yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian lapangan (*field research*),¹³ yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.

¹³ Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang status terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, kelompok atau lembaga, atau komunitas. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998, h. 8.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Maka penelitian dilakukan pada penjual ayam dan pelaksanaan jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya.¹⁵ Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli ayam sembelihan orang fasiq. Dan sebagai dasar penelitian juga dilakukan wawancara kepada penjual dan penyembelih ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 19.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer.¹⁶ Data ini penulis ambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana yang diperlukan.¹⁷ Memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Peneliti dengan observasi ini mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan

¹⁶ *Ibid*, h. 20.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987, h. 62.

pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang ada.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung praktek jual beli dan penyembelihannya yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang informasi yang diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.¹⁹ Wawancara ini berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian.²⁰ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 174.

¹⁹ Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, Cetakan I, 2012, h. 42.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 193.

buku, dan sebagainya.²¹ Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam potong.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.²³ Deskriptif kualitatif adalah penelitian dimaksud untuk melukis, menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka²⁴. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 231.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

²³ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.. analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya, (Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59).

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 239

tentang jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: pengertian jual beli yang memuat definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Pengertian penyembelihan yang memuat tentang definisi penyembelihan, syarat penyembelihan, orang yang menyembelih, alat sembelihan dan hikmah penyembelihan.

BAB III : Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum tentang Pasar Bandarjo Ungaran, gambaran umum

tentang jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran.

BAB IV : Analisis Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i

Dalam bab ini membahas tentang analisis jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang yang meninggalkan shalat yang diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran dan analisis hukum Islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq menurut Imam Syafi'i

BAB V : Penutupan

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵ Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶ Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT.:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَتْ
تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (Al-Baqarah: 12)

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. ke-10, 2001, h. 73.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma’arif, Cet. ke-10, 1996, h. 47-48.

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.²⁷

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
 - 2) Arti umum, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁸
- b. Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.²⁹
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010, h. 175.

²⁸ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357, h. 9.

²⁹ Akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. (*Ibid*, h. 10).

satu imbalannya bukan emas bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³⁰

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi si atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.³¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³²

³⁰ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004, h. 372.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, at al. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama: Jakarta, Kencana, 2010, h. 67.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-6, 2010, h. 67.

- b. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³³
- c. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁴
- d. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁶

³³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. ke-1, 2009, h. 53.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 68.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 67.

³⁶ *Ibid*, h. 68.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhinya berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³⁷

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁸ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁹

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidak sahnya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁴⁰ Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴¹

³⁷ *Ibid*, h. 69.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 966.

³⁹ *Ibid*, h. 1114.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, (*editor*) *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996, h. 1510.

⁴¹ *Ibid*, h. 1691.

Maka agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun syarat jual beli diuraikan di bawah ini:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan suatu barang yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan.
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari kedua pihak.⁴²

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang

⁴² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hal 77

menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁴³

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual adalah sekelompok atau orang yang menjual benda/barang kepada pihak lain. Dan pembeli adalah sekelompok atau orang yang membeli benda/barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat.⁴⁴

- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

- c. Ada barang yang dibeli.

Barang ini merupakan objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/benda.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. ke-2, 2007, h. 115.

⁴⁴ Ahliyah adalah keadaan seseorang yang berakal dan balig. (Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 13).

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Bagi pelaku akad disyaratkan balig, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah.

Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.

Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, mengerti hitungan harga dan memiliki kemampuan memilih namun tergantung izin walinya.⁴⁵

2) Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-1, 2004, h. 123.

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.⁴⁶

Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.⁴⁷

Adapun syarat-syarat sah *ijab qabul* ialah sebagai berikut:⁴⁸

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab qabul*.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Allah SWT. berfirman:

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 72

⁴⁷ *Ibid*, h. 73.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 71

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa: 141)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

a) Barang yang diperjualbelikan harus suci.

Barang najis tidak boleh atau tidak sah diperjualbelikan, misalnya bangkai, darah, daging babi, khamar dan lainnya.⁴⁹ Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرِ ر.ض. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala.” (Riwayat Bukhari)⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Fikih.....*, h. 15.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h.124-125.

Sebab dalam barang najis dan diharamkan jual belinya tersebut terdapat kemudharatan jika mengkonsumsinya.

- b) Harus memiliki manfaat.

Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.

- c) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya.

Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjualbelikannya. Jadi, jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari si pemilik sah barang, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi *fudhuli*, yakni melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan.⁵¹

- d) Harus bisa diserahkan.

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang

⁵¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2014, h. 754.

masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminakan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

- e) Harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya.

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Cara mengetahui barang yang dijualbelikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya.

52

Dengan begitu antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan dan terdapat kepuasan sendiri dalam bertransaksi.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-*

⁵² *Ibid*, h. 755.

si'r. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual ke konsumen.⁵³

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ast-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.⁵⁴
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai menurut syara'.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh.....*, h. 118.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 76.

3. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁵⁵

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haramnya juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar.⁵⁶

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

- 2) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara lain:

⁵⁵ *Ibid*, h. 80.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 102.

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam dan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Jual beli ini tidak diperbolehkan karena barang tersebut belum terlihat bentuk atau sifatnya, sebab belum tentu barang yang tampak nanti seperti apa yang kita harapkan.

- 3) Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya di penjual berkata: "Ya,

saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku porno. Karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan kemaksiatan.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah: 2)

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli dengan *muhaqalah*. *Bagalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam tanaman yang masih di

ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.⁵⁷
- 8) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.⁵⁸
- 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.⁵⁹

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 79.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 85.

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih*, h. 98.

- 10) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pihak padi kering.⁶⁰
- b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:
 - 1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.

Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Demikian juga seseorang sedang menawar barang, tiba-tiba datang orang lain dengan tawaran yang lebih tinggi.⁶¹

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 85.

⁶¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 73.

menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

3) Jual beli barang rampasan atau curian.⁶²

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

4. Hikmah Jual Beli

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya.

Di antara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam. Karena, dapat meredam terjadinya perselisihan,

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 87.

perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang di tangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang timbul adalah peperangan dan perselisihan yang dapat merusak alam dan mengacaukan keserasian kehidupan dan lain-lain.⁶³

B. Sembelihan Dalam Islam

1. Definisi Penyembelihan Menurut Islam

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqih, sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut.⁶⁴

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah.

⁶³ Syekh abdurrahman as-sa'di, et al. *Fiqh Al Bay' Wa Asy Syira'*, Arab Saudi: Maktabah Madinah, Cet. ke-1, 2008, h. 147.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Damaskus: Darul Fikr, Cet. ke-10, 2007, h. 304.

Sementara itu, yang disebut penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, akau dilakukan penikaman yang mematikan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu.⁶⁵

Kesimpulannya yang dimaksud dengan penyembelihan yang sempurna itu dengan memutus empat bagian: kerongkongan, mari' (saluran makanan dan minuman), dan dua urat pengampit kerongkongan.⁶⁶

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan.⁶⁷ Sesuai firman Allah SWT,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا

⁶⁵ *Ibid*, h. 305.

⁶⁶ Imam Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. ke- 1, 1997, h. 201.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i I*, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 2008, h. 585.

مَا ذُكِّتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ
فَسْقٌ ... ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...” (Al-Ma’idah: 3)

Dalam ayat di atas, Allah mengajarkan kepada kaum muslimin agar mengembangkan rasa sehingga dapat mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, serta mengajarkan agar selalu berlaku adil walau terhadap musuh.⁶⁸

Sambil menuntun agar membersihkan jiwa dengan ketakwaan serta mensucikannya dengan amalan kebajikan dan menghindari segala macam yang mengakibatkan kekeruhan jiwa dan kegelapannya.

2. Syarat Penyebelihan Menurut Syara’

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Mughni* berkata, “Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hewan buruann dan binatang ternak tidak

⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 14.

halal kecuali setelah disembelih". Menyembelih ini memerlukan lima komponen yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat yang disembelih, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.⁶⁹

Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Alat pemotongnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah.⁷⁰

Alat tersebut misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaca dan semua yang memiliki sisi tajam.⁷¹

Memotong urat nadi yang berada di bawah pertengahan leher dengan memotong tenggorokan dan dua urat besar leher sekaligus.

Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada

⁶⁹ Dalam kitabnya *Al-Kafi*, Imam Ibn Qudamah menyebutkan empat syarat saja dalam menyembelih ini, yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih membaca basmalah, dan tempat yang disembelih. Sedangkan praktek menyembelih masuk dalam kategori tempat. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara dua kata itu. (Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009, h. 274).

⁷⁰ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, h. 295.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih*, h. 283.

di bawah yang tidak mungkin lehernya itu dapat dipotong.⁷²

Hikmah dikhususkannya penyembelihan pada tempat tertentu dan dengan memutus bagian-bagian tertentu ialah untuk mengeluarkan darah yang mengalir, karena bagian-bagian tersebut merupakan tempat berkumpulnya pembuluh darah.

b. Membaca basmalah.

Imam Malik berkata, “Semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun sengaja.” Pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Sirin dan para ahli ilmu kalam. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa apabila tidak disebutkan karena sengaja, maka diharamkan, sedangkan apabila lupa, maka tetap halal.

Imam Syafi’i berpendapat lain bahwa jika tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.

c. Penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*.

Apabila hal itu tidak terpenuhi, misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum

⁷² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *halal dan Haram dalam Islam*,

mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu juga hasil sembelihan orang musyrik, zindik, dan murtad.⁷³ Alasannya karena mereka semua tidak memiliki niat yang sah dalam menyembelih sebab tidak memiliki akal yang sempurna.⁷⁴

Sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang majusi, orang *murtad*, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar.

3. Orang Yang Menyembelih

Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Khusus untuk Ahli Kitab disyaratkan dia meyakini kaumnya telah memeluk agama Musa dan Isa sebelum terjadinya perubahan dan penyimpangan dalam kitab sucinya.

Menurut syara' ada tiga kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan.⁷⁵

⁷³ Istilah *mumayyiz* digunakan buat anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mampu membedakan hal-hal baik dan buruk. (Sayyid Sabiq, *Fiqih ...*, h. 281).

⁷⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 467.

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-jiiil, Cet. ket-3, 1989, h. 314

- a. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih.

Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Balig
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak menyia-nyiakan shalat

- b. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih.

Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.

- c. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak.⁷⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini:

- 1) Ahli kitab.
- 2) Orang majusi.
- 3) Penyembah berhala.
- 4) Orang perempuan.
- 5) Anak kecil.
- 6) Orang gila.
- 7) Orang mabuk.

⁷⁶ *Ibid*, h. 315.

- 8) Orang yang manyia-nyiakan shalat.
- 9) Pencuri.
- 10) Pengghasab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Sementara itu, sembelihan yang disepakati oleh seluruh ulama kehalalan memakannya adalah sembelihan seorang Muslim laki-laki yang balig dan berakal serta tidak meninggalkan shalat.⁷⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat. Maka jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hukum sembelihannya pun menjadi haram.

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan: “orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi'i “diancam hukuman mati sebagai hadd”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta'zir, bukan hukuman

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.....*, h. 306.

mati”⁷⁸ Hukum sembelihan dari orang fasik adalah makruh.⁷⁹

4. Alat Sembelihan

Ijmak ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah dan memutuskan urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.⁸⁰ Dan segala sesuatu yang tajam dan dapat memotong boleh dipergunakan untuk menyembelih. kecuali gigi, tulang dan kuku manusia atau hewan lainnya. Tidak sah menyembelih dengan tiga benda ini, baik ia masih melekat atau telah terpisah dari jasad.

Proses penyembelihan hewan yang dapat dikendalikan disyaratkan harus memutus saluran pernafasan dan saluran makanan. Praktik seperti ini merupakan cara penyembelihan dalam kondisi normal.⁸¹

5. Hikmah Penyembelihan

Hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari

⁷⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *iFikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002, h. 118.

⁷⁹ Makruh adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 307.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih imam*, h. 587.

cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, hingga larangan mengkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariatian penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.⁸²

Dengan begitu jika kita memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh kita.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 305-306.

BAB III
JUAL BELI AYAM POTONG DI PASAR BANDARJO
UNGARAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Bandarjo Ungaran

Pasar Bandarjo Ungaran merupakan salah satu pusat perekonomian terpenting di Kabupaten Semarang, yaitu sebagai salah satu pusat perbelanjaan tradisional bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Semarang. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang, maka Pasar Bandarjo Ungaran turut mengalami perkembangan dari perbelanjaan tradisional ke arah perdagangan modern terbukti dengan terdapatnya komplek pertokoan atau plaza modern yang ikut melengkapi kawasan perniagaan tersebut.

Sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian, maka aktivitas utama yang terjadi adalah perdagangan. Pasar Bandarjo Ungaran memberikan segala kebutuhan yang diperlukan di masyarakat. Segala aktivitas yang berjalan di Pasar Bandarjo Ungaran antara lain adalah:

1. Aktivitas perdagangan yang meliputi barang kebutuhan primer sehari-hari.
2. Aktivitas perdagangan untuk kebutuhan barang sekunder seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian jadi, alat-alat elektronik serta kebutuhan lainnya didapati terjadi pada

plaza/komplek pertokoan yang juga berada di kawasan tersebut.

3. Aktivitas jasa pelayanan transportasi seperti ojek dan mobil angkutan umum juga banyak terdapat di sekitar kawasan pasar.

Pasar Bandarjo Ungaran berdiri pada tahun 1987. Pasar Bandarjo Ungaran terletak di Jalan Gatot Subroto, desa Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat. Jalan Gatot Subroto merupakan jalan arteri primer arah Semarang-Solo. Letaknya yang strategis dan kondisi bangunan yang memadai menjadikan pasar ini cepat berkembang menjadikan Pasar Bandarjo Ungaran didatangi oleh para pengunjung.

Adapun batas-batas Pasar Bandarjo Ungaran sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dibatasi dengan perkampungan
- b. Sebelah selatan dibatasi dengan perumahan
- c. Sebelah barat dibatasi dengan jalan arteri Semarang-Solo
- d. Sebelah timur dibatasi dengan perkampungan

Pasar Bandarjo Ungaran mempunyai luas pasar mencapai 8.580 m² dengan terdapat berbagai 160 blok kios dan 798 blok los beserta fasilitas umum di dalamnya seperti mushola, kamar mandi, dan tempat parkir. Berikut ini merupakan jumlah kios dan los yang ada di Pasar Bandarjo Ungaran yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dengan bangunan permanen.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Bangunan di Pasar Bandarjo Ungaran

Jenis Bangunan	Jumlah	Keterangan
Kios	160	Kios dibagi menjadi 3 ukuran
Los	798	
Kantor Pasar	1	Jumlah los 798 dengan berbagai jenis penjual
Mushola	2	-
MCK	2	-
		-

Berikut merupakan jumlah kios yang ada di Pasar Bandarjo Ungaran dengan berbagai ukuran yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Kios di Pasar Bandarjo Ungaran

No	Ukuran Kios	JUMLAH KIOS
1	Ukuran 4m x 4m	64
2	Ukuran 4m x 3m	22
3	Ukuran 4m x 6m	74
	Jumlah	160

Jumlah kios di pasar tersebut mencapai 160 dan terbagi menurut ukuran masing-masing.

Tabel 1.3
Jumlah Los di Pasar Bandarjo Ungaran

Los	Jumlah	Luas
1. Los gerabah	27	125,5 m ² .
2. Los roti	66	201 m ² .
3. Los klontong	37	130,5 m ² .
4. Los pakaian	55	164,5 m ² .
5. Los sepatu/sandal	31	90,5 m ² .
6. Los plastik	14	49,5 m ² .
7. Los Sembako	203	1050,9 m ² .
8. Los ikan asin	18	85,5 m ² .
9. Los daging	56	224 m ² .

10. Los kerupuk	7	15 m2.
11. Los tahu/tempe	66	165 m2.
12. Los makanan kecil	14 38	33,5 m2. 97 m2.
13. Los bumbon	37	92,2 m2.
14. Los kelapa	25	63,1 m2.
15. Los buah	92	203,5 m2.
16. Los sayur	12	29 m2.
17. Los pindang		
Jumlah	798	-

Seperti yang terlihat tabel di atas jumlah los di pasar tersebut mencapai 798 los dengan berbagai jenis penjual di dalamnya. Los gerabah dengan luas 12,5 m2 yang ditempati oleh 27 pedagang. Los roti dengan luas 201 m2 ditempati oleh 66 pedagang. Los klontong dengan luas 130,5 m2 ditempati oleh 37 pedagang. Los pakaian dengan luas 164,5 m2 ditempati oleh 55 pedagang. Los sepatu atau sandal dengan luas 90,5 m2 ditempati oleh 31 pedagang. Los plastik dengan luas 49,5 m2 ditempati oleh 14 pedagang. Los Sembako dengan luas 1050,9 m2 ditempati oleh 203 pedagang. Los ikan asin dengan luas 85,5 m2 ditempati oleh 18 pedagang. Los daging dengan luas 224 m2 ditempati oleh 56 pedagang serta di lokasi los daging terdapat 3 macam pedagang antaranya pedagang daging sapi, ayam potong dan ikan laut, dan seterusnya seperti yang terlihat di table 1.3 diatas. Sedangkan untuk pembayaran retribusi kios dan los berbeda, berikut rinciannya.

Tabel 1.4
Pembayaran Retribusi Pasar Bandarjo Ungaran

Jenis Bangunan	Besar Retribusi	Keterangan
Kios	700,00	Penarikan retribusi dilakukan setiap hari
Los	600,00	Penarikan retribusi dilakukan setiap hari

Penarikan retribusi tersebut dikenakan kepada setiap pedagang yang ada di Pasar Bandarjo Ungaran. Pedagang yang menempati kios dikenai retribusi sebesar Rp 700,00 per hari. Dan untuk pedagang yang menempati los dikenai retribusi sebesar Rp 600,00 per hari.

Untuk letak los ayam sendiri berada di bagian utara Pasar Bandarjo Ungaran, berjejeran dengan los daging dan ikan laut. Akan tetapi untuk saat ini los daging sedang direnovasi guna untuk memperbaiki tempat berjualan agar terlihat lebih higienis dan tidak terasa pengap.⁸³ Seluruh pedagang daging dipindahkan untuk sementara waktu di samping mushola. Di tempat yang sudah disediakan dan diatur oleh pihak pengelola Pasar Bandarjo itu sendiri.

Staf pengelola yang berada di Pasar Bandarjo Ungaran adalah:

Kepala Pasar Bandarjo Ungaran : Singgih Agung Nugroho
Bendahara Penerimaan : Saleh

⁸³ Wawancara dengan bapak Sugiharto, *Staf Dinas Pasar*, pada tanggal 29 Oktober 2015.

Petugas Pemungut	: 1. Wiwit Diyono 2. budiyono 3. Jarni
Petugas Ketertiban	: 1. Herlambang Ananta Putro 2. Mugiyono
Petugas kebersihan	: 1. Raden Mas Supriyadi 2. Mujiyono 3. Ahmad Fahrudin 4. Rahman 5. Wahadin 6. Jamari 7. Siti Aminah 8. Solekhah 9. Sutirah

a. Kepala Pasar

Kepala pasar adalah orang yang diberi wewenang untuk membantu direksi dalam melaksanakan kegiatan perpasaran, memimpin dan mengkoordinasi kegiatan unit pasar.

b. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan dan penyeter adalah orang yang berstatus pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan administrasi penerimaan dan penyeteroran.

c. Petugas Pemungut

Petugas pemungutan adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

d. Petugas Ketertiban

Petugas ketertiban adalah orang yang diberi kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan pasar.

e. Petugas Kebersihan

Petugas kebersihan adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab atas kebersihan pasar.

B. Gambaran Umum Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq di Pasar Bandarjo Ungaran

Di dalam sebuah pasar yang notabennya sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya banyak sekali macam-macam barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya yakni ayam potong. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali pedagang ayam potong yang ada di pasar Ungaran, karena ayam merupakan salah satu daging yang banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Usaha ayam potong atau sering disebut dengan ayam broiler sudah dikenal umum di seluruh tanah air. Karena kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat di masyarakat. Adanya transaksi jual beli ayam potong yang semakin meningkat, membuat para pedagang ayam menambah stok penjualannya. Berbicara mengenai jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo

Ungaran, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa penjual ayam, pembeli ayam serta penyembelih ayam sebagai berikut:

Pedagang ayam yang berjualan di Pasar Bandarjo Ungaran jumlahnya cukup banyak karena tempatnya yang strategis. Menurut data dari pengelola Pasar Bandarjo Ungaran ada sekitar 798 pedagang, baik dari pedagang ayam, pedagang daging, pedagang ikan, pedagang makanan, pedagang sayuran dan lain-lain. Sedangkan penjual ayam sendiri berjumlah 28 pedagang.⁸⁴

Dalam pendistribusian ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran, para penjual membeli ayam yang masih hidup di tempat para peternak ayam melalui perusahaan-perusahaan tertentu seperti PT Mitra Abadi, PT Ciomas, ataupun PT PKP. Beberapa PT tersebut telah menyediakan stock ayam untuk dijual oleh pedagang ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran. Untuk pedagang yang ingin bekerjasama dengan PT tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu pengumpulan KTP.⁸⁵ Suplayer ayam kebanyakan dari para peternak ayam di Gunung Pati, Solo, Demak, Temanggung dan Kendal.

Transaksi perdagangan ayam di Pasar Bandarjo Ungaran setiap harinya terhitung sangat banyak. Hampir setiap orang yang

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Soleh, *Staf Pengelola Di Pasar Bandarjo Ungaran*, pada tanggal 9 November 2015.

⁸⁵ Wawancara dengan Purnomo, *Distributor Ayam*, pada tanggal 12 November 2015.

berdagang ayam di Pasar Bandarjo Ungaran menjual ayam potong lebih dari 1 kwintal. Disamping itu pedagang juga menyetorkan ayam kepada pelanggannya baik dari restoran, rumah makan, perusahaan atau perhotelan.

Setiap hari setidaknya ada lebih dari beberapa mobil pick up atau pun yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mengangkut ayam-ayam tersebut yang sudah disembelih.

Melihat dari banyaknya jual beli ayam potong, berdampak negatif ataupun positif dalam proses penyembelihan yang dilakukan oleh para penyembelih ayam. Menurut para pedagang, penyembelih menyembelih ayam kurang lebih 2 ton, untuk setiap pemotongan. Karena para penyembelih tidak menyembelih ayam untuk satu orang pedagang, tetapi bisa menyembelih untuk 3 orang pedagang.⁸⁶

Ibu Sukri merupakan salah satu penjual ayam di Pasar Bandarjo Ungaran. Dimana setiap harinya ibu Sukri mendapatkan pelanggan dari berbagai penjual ayam di Pasar Bandarjo Ungaran, yang kemudian ayam tersebut dijual kembali oleh para pedagang. Dengan kata lain ibu Sukri tidak hanya sebagai penjual ayam potong semata namun beliau juga menyediakan stok ayam yang sudah disembelih untuk para pedagang lainnya.

Ayam tersebut dipesan oleh para pedagang sehari sebelum berjualan. Kemudian ayam yang sudah di pesan tersebut,

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Sukri, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 27 Oktober 2015.

diantarkan ke pasar dalam keadaan sudah disembelih keesokan harinya. Dengan pemotongan ayam yang sangat banyak, tentunya para penyembelih berusaha dengan sangat cepat untuk menyembelih ayam, karena para pedagang memulai berjualan sejak pukul 04.00, bahkan ada pula pedagang ayam yang berangkat ke pasar pukul 03.30 karena mendapatkan pesanan yang banyak dari pembeli.

Seperti halnya salah satu pedagang ayam lain yakni ibu Budiarti. Dalam sehari ibu Budiarti dapat menjual ayam kurang lebih 1 ton setiap harinya. Ayam yang dijual ibu Budiarti ini di ambil dari stok ayam yang berada di tempat ibu Sukri. Dalam transaksi jual beli ini, ibu Budiarti mengatakan bahwa beliau ingin menjual ayam yang halal dan dapat dikonsumsi oleh setiap pembeli.⁸⁷

Dalam penjualan ayam potong ini, hal yang harus diperhatikan adalah penyembelihannya. Karena proses penyembelihan merupakan tahap yang sangat penting dalam kehalalan hewan potong. Oleh karena itu tata cara penyembelihan tersebut harus dilakukan dengan benar dan baik. Beberapa tahap yang harus diperhatikan, khususnya dalam penyembelihan ayam secara massal adalah:

1. Ayam harus masih hidup dan sehat serta diperlakukan dengan baik sebelum disembelih. Kadang-kadang ayam diangkut

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Budiarti, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 25 Oktober 2015.

dengan mobil atau motor dari tempat yang cukup jauh sebelum disembelih, oleh karena itu perlu diperiksa apakah ada ayam yang mati. Dan ayam yang mati harus segera dipisahkan dan tidak disembelih.

2. Membaca kalimat Allah (bismillah) sesaat sebelum menyembelih untuk setiap ekor hewan yang disembelih.
3. Memotong dengan sempurna saluran pernafasan, saluran pencernaan dan pembuluh darah nadi dengan pisau yang tajam. Untuk penyembelihan massal, aspek ini harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat atau tidak terputus dengan sempurna. Tidak boleh hanya dengan menusuk leher ayam, karena dikhawatirkan tidak memotong saluran-saluran tersebut dengan sempurna.
4. Meletakkan dan membiarkan ayam mati dengan sempurna dan darah keluar dengan tuntas sebelum proses selanjutnya, seperti pencelupan ke dalam air panas, pencabutan bulu dan pembersihan. Jangan sampai dalam keadaan masih hidup ayam tersebut langsung dimasukkan ke dalam air panas.⁸⁸

Menurut ibu Zainah salah satu penjual ayam juga, ayam yang sah diperjualbelikan adalah dengan disembelih oleh orang

⁸⁸<https://halalcorner.wordpress.com/2010/02/01/cara-penyembelihan-ayam-sesuai-syariah/> oleh Tim Auditor LP POM MUI, diakses pada tanggal 19 November 2015.

yang tidak putus wudhunya. Bisa diartikan bahwa orang tersebut dalam keadaan tidak pernah meninggalkan shalat.⁸⁹

Ayam yang diperjualbelikan juga disembelih menggunakan bacaan basmalah jika tidak ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk dikonsumsi.⁹⁰

Akan tetapi tidak semua pedagang mengerti tentang bagaimana ayam tersebut disembelih. Karena mereka beranggapan bahwa hanya menjual ayam saja tidak perlu tau apakah ayam tersebut disembelih menurut syara' atau tidak. Yang penting mendapatkan stok ayam untuk dijualnya kepada pembeli atau pelanggan.⁹¹

Dalam menyembelih ayam tidak diperbolehkan dilakukan secara sembarangan, karena terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di sini terdapat beberapa penyembelih ayam yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat. Penyembelihan ayam biasanya dilakukan mulai dari jam 01.00-08.00 wib. Para pekerja bekerja sesuai kemampuan masing-masing, ada yang bagian menyembelih, mencabut dan membersihkan bulunya, dan ada yang mengeluarkan kotoran dari ayam tersebut. Mereka tidak beristirahat sampai selesainya pemotongan ayam tersebut, karena

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Zainah, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Ika Nur Hanifah, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 25 Oktober 2015

⁹¹ Wawancara dengan ibu Siti Zaenab, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

istirahat dilakukan setelah semua pekerjaan selesai dan ini dilakukan setiap harinya.⁹²

Jika pemotongan ayam tidak dilakukan secara cepat maka para pedagang akan merasa rugi, karena banyak dari pelanggan yang membeli ayam di pagi hari. Oleh sebab itu para pekerja atau pemotong ayam baru akan istirahat jika sembelihan sudah selesai semua. Dalam penyembelihannya tersebut ayam disembelih tepat ditenggorokannya sampai putus kedua urat nadinya, karena jika terpotong hanya satu maka ayam tersebut berwarna merah seperti ayam yang mati dahulu sebelum disembelih.⁹³

Dalam proses penyembelihan di tempat ibu Sukri, sudah menjadi rutinitas sebelum penyembelihan dimulai biasanya salah satu orang yang menyembelih yaitu bapak Gimán, memimpin para pegawainya untuk berdoa bersama dan mengucapkan basmalah. Kemudian barulah pegawai yang lain menyiapkan segala peralatan yang ada, seperti merebus air untuk memanaskan ayam yang sudah disembelih untuk memudahkan dalam pencabutan bulu ayam tersebut.⁹⁴

Penyembelihan ini dilakukan oleh seorang karyawan dengan cara memotong urat nadi unggas sampai darah keluar sebanyak mungkin. Kemudian Ayam dimasukkan ke dalam alat

⁹² Wawancara dengan bapak Tegar, *Penyembelih Ayam*, pada tanggal 26 Oktober 2015

⁹³ Wawancara dengan bapak Joko Mulyanto, *Penyembelih Ayam*, pada tanggal 27 Oktober 2015

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Gimán, *Penyembelih Ayam*, pada tanggal 26 Oktober 2015.

pembersih bulu ayam (defeathering) Pembersihan bulu ayam menggunakan alat mirip seperti mesin penggiling padi (heler), Mesin pencabut bulu memiliki semacam jari-jari yang berputar sehingga dapat mencabut bulu unggas. Dalam proses ini juga ditambahkan air ke dalam mesin untuk mengalirkan bulu ayam yang sudah terlepas. Mesin ini memudahkan agar proses pembersihan bulu berlangsung cepat.⁹⁵

Jika ayam tersebut sudah bersih dan tercabut semua bulunya, proses pengeluaran jeroan dimulai dari pemisahan tembolok dan *trachea*⁹⁶ serta kelenjar minyak bagian ekor kemudian pembukaan rongga badan dengan membuat irisan dari kloaka ke arah tulang dada. Kloaka⁹⁷ dan visera⁹⁸ atau jeroan dikeluarkan kemudian dilakukan pemisahan organ-organ yaitu hati dan empedu, empedu dan jantung. Isi empedal harus dikeluarkan, demikian pula empedal dipisahkan dari bawah *columna vertebralis*.⁹⁹ Kepala, leher dan kaki juga dipisah. Setelah dilakukan pengeluaran isi dalam ayam kemudian dicuci bersih

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Ari Sandi, *Penyembelih Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

⁹⁶ Trakea adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea terletak dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus utama pada mamalia, dan dari faring ke syring pada burung, yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru.

⁹⁷ Kloaka (Latin: *Cloaca*) adalah lubang silit/posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan (umumnya) genital pada spesies hewan tertentu.

⁹⁸ visera organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga perut, dalaman atau jeroan.

⁹⁹ Columna vertebralis adalah tulang belakang.

dengan air yang mengalir agar kotoran-kotoran pada ayam tidak lengket.¹⁰⁰

Selain itu penulis mendapatkan seorang penjual yang beragama non muslim. Ibu Tutik merupakan seorang pedagang ayam potong dan juga menjual tahu di Pasar Bandarjo Ungaran yang beragama non muslim. Sehari-harinya ibu Tutik menjual ayam sekitar 30 kg. Ayam yang dijual oleh ibu Tutik ini disembelih di rumahnya yang terletak di Bandaran Ungaran. Dan orang yang menyembelih ayam ibu Tutik tidak lain adalah suaminya sendiri yang juga beragama non muslim. Ibu Tutik berpendapat bahwa dengan menjual ayam potong ini, akan mendapatkan untuk yang sangat lumayan untuk kebutuhan hidupnya.¹⁰¹

Dan ada pula Ibu Yuni Indrasari, beliau adalah seorang pegawai di kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Semarang selain menjadi pegawai, ibuYuni juga mempunyai usaha ayam potong. Meskipun ibu Yuni beragama non muslim, tetapi beliau tidak sembarangan dalam menjual ayam potong ini. Ayam yang dijual ibu Yuni disembelih di tempat pemotongan ayam resmi yang mempunyai sertifikasi halal. Karena setiap orang yang akan membeli ayam potong di tempat ibu Tutik dan mengetahui bahwa

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak M. Ghozali, *Penyembelih Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Tutik, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 29 Oktober 2015.

ibu Tutik beragama non muslim, orang tersebut tidak jadi membeli ayam.

Menurut ibu Prapti bahwa ayam yang diperjualbelikan haruslah sesuai syara'. Karena kebanyakan dari pedagang adalah muslim. Oleh karena itu sebagai pedagang harus mengetahui kualitas dari barang dagangannya tersebut. Apakah barang tersebut layak dan halal untuk dikonsumsi atau tidak, karena barang tersebut untuk kebutuhan masyarakat.¹⁰²

Untuk menambah kejelasan dalam tahap penyembelihan ayam, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa ulama sekitarsalah satunya dengan Bapak H. Sohirin SH, beliau berpendapat bahwa daging ayam potong bisa dikatakan halal ketika penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yakni dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti pembacaan basmalah ketika akan menyembelih, ayam tersebut tidak dilakukan penyembelihan secara aniaya, tidak ditusuk dan dipukul. Beliau berkata bahwa kita harus selalu khuznudhon ketika membeli ayam potong di pasar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana proses dalam penyembelihan dan perawatan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan penyembelihan lebih afdhol melaksanakan ibadah sholat dengan baik.¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan ibu Prapti, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak H. Sohirin SH, *Ulama di Ungaran*, pada tanggal 12 November 2015.

Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktek jual beli ayam potong tidak dapat dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang harus mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya dan siapa yang menyembelih. Hal ini karena mayoritas para pedagang ayam di Pasar Bandarjo Ungaran adalah muslim dan menurut ibu Wiwik bahwa sebagian besar pedagang sudah menunaikan ibadah Haji.¹⁰⁴

Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang jual beli ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka sembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka sembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu Wiwik, *Pedagang Ayam*, pada tanggal 28 Oktober 2015.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM
POTONG SEMBELIHAN ORANG FASIQ DI PASAR
BANDARJO UNGARAN

A. Analisis Jual Beli Ayam Potong Yang Disembelih Oleh Orang Yang Meninggalkan Shalat Yang Diperjualbelikan di Pasar Bandarjo Ungaran

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.¹⁰⁵ Praktek jual beli ayam potong yang terdapat di Pasar Bandarjo Ungaran menurut pengamatan penulis sama dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Adanya pedagang yang mempunyai objek atau barang untuk diberikan kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang tersebut dengan cara menjualnya.

Mengingat jual beli merupakan tukar menukar barang, maka penjual harus mengetahui kualitas dari barang tersebut. Di mana barang yang diperjualbelikan tersebut salah satu syaratnya adalah barang tersebut harus suci. Dalam hal ini penjual ayam di Pasar Bandarjo Ungaran juga harus mengetahui siapa yang menyembelih ayam tersebut. Karena masih banyak sembarangan orang yang melakukan penyembelihan. Dan ada pula beberapa

¹⁰⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h. 88.

orang yang menyembelih merupakan orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengetahui syarat-syarat penyembelihan tersebut.

Hukum menyembelih adalah wajib. Semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih.¹⁰⁶ Sebab yang tidak disembelih berarti bangkai dan para ulama telah berijma' bahwa bangkai hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada

106

<https://salafytobat.wordpress.com/category/fiqh-cara-penyembelihan-hewan/>, diakses pada tanggal 25 November 2015.

*hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 3)*¹⁰⁷

Dalam penyembelihan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dalam sembelihan adalah penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Alat yang digunakan harus tajam dan membaca basmalah.

Penyembelih ayam yang ada di Pasar Bandarjo Ungaran adalah orang yang mengaku Islam akan tetapi orang tersebut tidak pernah menjalankan shalat. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Menurut ulama sekitar yang ada di Ungaran, bapak Sohirin, beliau berpendapat bahwa daging ayam potong bisa dikatakan halal ketika penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yakni dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti pembacaan basmalah ketika akan menyembelih, ayam tersebut tidak dilakukan penyembelihan secara aniaya, tidak ditusuk dan dipukul. Beliau berkata bahwa kita harus selalu khuznudhon ketika membeli ayam potong di pasar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana proses dalam penyembelihan dan perawatan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Hilal, 1982, h. 107.

berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan penyembelihan lebih afdhol melaksanakan ibadah sholat dengan baik.

Di sini Ahmad Rofiq juga menambahkan bahwa dalam penyembelihan tersebut cukup secara formal orang tersebut mengakui agamanya tidak menjadi ukuran sejauh mana orang tersebut melaksanakan ritual-ritual dalam beragama. Penyembelihan tersebut diwajibkan untuk membaca basmalah, dan jika orang tersebut sengaja tidak membacanya maka ayam tersebut akan menjadi bangkai.¹⁰⁸ Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am: 121,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لِيُوحِيَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (Al-An'am: 121)¹⁰⁹*

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sembelihan yang dibacakan dengan nama selain Allah maka sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Imam Ahmad bin Hanbal

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad Rofiq, Anggota MUI Jawa Tengah, pada tanggal 22 November 2015.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, h. 143.

mengatakan: “orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat. Maka jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hukum sembelihannya pun menjadi haram.

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan: “orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati sebagai hadd”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”.¹¹⁰ Hukum sembelihan dari orang fasik adalah makruh.

Oleh karena masing-masing pihak yang berselisih pendapat, ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah terhadap pihak lain, sebab masing-masing pihak menganggap bahwa dialah yang benar, sementara tidak ada salah satu dari kedua belah pihak yang pendapatnya lebih patut untuk diterima, maka dalam masalah tersebut wajib kembali kepada Al Qur’an dan As-Sunnah.

Al Qur’an maupun As Sunnah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan kufur akbar yang menyebabkan ia keluar dari Islam. Allah SWT berfirman dalam surat At Taubah:

¹¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih...*, h. 118.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (At-Taubah: 11)¹¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang muslim hendaknya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan selalu bertaubat karena jika kita meninggalkannya maka kita sama saja dengan orang yang musyrik.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah rodhiallohu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Sufyan berkata saya mendengar Jabir berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim).*¹¹²

Akan tetapi pendapat ini dibanta oleh orang yang mengingkari adanya hukum ini (kafir), dengan beberapa alasan di

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 188.

¹¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet. ke-4, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, h. 711.

antaranya: bahwa kafir yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kafir dalam artian meninggalkan shalat, yang kekafirannya tidak sampai membuat pelakunya kekal di dalam neraka yaitu kafir tanpa kufur.¹¹³

Adapun diserupakannya orang yang meninggalkan shalat dengan orang kafir, karena sesungguhnya shalat adalah faktor terpenting yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Dan diriwayatkan dari Buraidah bin Al Hushaib r.a, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka benar benar ia telah kafir."* (HR. Ibnu Majah).¹¹⁴

Dalam hadis di atas yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi Muhammad SAW menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan kafir tidak sama dengan

¹¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih...*, h. 119.

¹¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h. 60-61.

aturan Islam, karena itu, barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.

Dengan dibatasinya pernyataan dua kalimat syahadat oleh keikhlasan niat dan kejujuran hati, menunjukkan bahwa shalat tidak mungkin akan ditinggalkan, karena siapapun yang jujur dan ikhlas dalam pernyataannya niscaya kejujuran dan keikhlasannya akan mendorong dirinya untuk melaksanakan shalat, dan tentu saja, karena shalat merupakan sendi Islam, serta media komunikasi antara hamba dan Tuhan.

Demikian jelaslah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan dalil yang kuat yang tidak dapat disangah dan disangkal lagi, untuk itu harus dikenakan kepadanya konsekuensi hukum karena kekafiran dan riddah (keluar dari Islam), sesuai dengan prinsip “hukum itu dinyatakan ada atau tidak ada mengikuti *ilat* (alasan) nya”. Jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, maka hukum sembelihannya haram karena sembelihan orang kafir dapat dikatakan sebagai bangkai.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi'i

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengambil manfaat yang ada di antara manusia melalui jalan yang baik dan di ridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)*¹¹⁵

Dari ayat diatas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Dan selain itu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, memerintahkan kepada kaum muslim yang beriman untuk mencari rizqi yang halal.

Jual beli ayam potong merupakan usaha yang sangat menguntungkan, selain untung dari penjualannya yang banyak, daging ayam juga sangat disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada dasarnya ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi jika penyembelihan dari ayam tersebut tidak sesuai dengan syara' maka jual belinya juga haram karena daging tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai.

Agama Islam dalam mengharamkan sesuatu untuk dimakan tentu ada hikmah yang diperoleh dan ada *madhorot* atau

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 83.

mafsadah. Dan sembelihan orang non muslim diharamkan karena disembelih atas nama selain Allah. Agar binatang yang disembelih itu halal dimakan, maka penyembelihannya harus muslim atau ahli kitab,¹¹⁶ baik ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, baik binatang yang disembelih itu halal untuk kita dan mereka maupun hanya halal untuk kita saja, dan tidak halal untuk mereka, seperti unta. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ... ط

Artinya: “Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka..” (Al-Maidah: 5)¹¹⁷

Yang dimaksud makanan dalam ayat ini adalah sembelihan. Diharamkannya sembelihan orang Majusi karena mereka menyembah berhala. Penyembah berhala tidak mempunyai kitab, demikian pula orang murtad. Dan kedua golongan ini lebih jelek daripada orang Majusi.

Jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran, merupakan hasil sembelihan orang fasiq, dimana orang fasiq tersebut adalah orang yang meninggalkan shalat, dalam hal ini perlu adanya analisa yang menjelaskan apakah jual beli tersebut sah atau tidak. Adapun analisis praktek jual beli ayam

¹¹⁶ Ahli kitab adalah orang yang bertuhan Allah SWT dan berpedoman pada kitab-kitab Allah yang asli sebelum Al Quran, tetapi tidak mau masuk Islam atau tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkitab asli, kecuali Bani Najran, Bani Tanukhi dan Bani Taghlab (Nasrani Arab).

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 107.

potong sembelihan orang fasiq yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran dilihat dari segi syarat jual beli yaitu:

1. Segi subyeknya dan objek jual beli

Melihat dari ketentuan syarat akad jual beli dalam Islam bahwa *aqid* (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal dan kehendak sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.¹¹⁸ Dan syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam antara lain adalah bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, diketahui keadaannya, jenis (kualitas dan kuantitas), harganya.

Penjual ayam yang berada di Pasar Bandarjo Ungaran mayoritas beragama muslim, sudah dewasa dan berakal. Dan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, mampu diserahkan dan diketahui keadaannya. Akan tetapi mengenai barang tersebut suci atau tidaknya dilihat dari penyembelihan pada ayam tersebut.

Mayoritas pedagang ayam yang ada di Pasar Bandarjo Ungaran tidak menyembelih ayam tersebut sendiri, melihat dari proses pengolahan ayam dari penyembelihannya tersebut yang membutuhkan tenaga dan banyak waktu.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih....*, h. 123.

Menurut dari pengamatan penulis dilapangan, para pedagang mengetahui siapa yang menyembelih ayamnya tersebut. Di sini penulis mendapatkan bahwa orang yang telah menyembelih ayam tersebut adalah orang muslim akan tetapi orang tersebut adalah orang meninggalkan shalat. Karena banyaknya ayam yang harus disembelih untuk diperjualbelikan oleh para pedagang.

Di lihat dari penyembelihan orang yang meninggalkan shalat tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat yang mempengaruhi perbuatannya. Imam Syafi'i mengatakan: "orang yang meninggalkan adalah fasik¹¹⁹ dan tidak kafir", namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Syafi'i "diancam hukuman mati sebagai hadd". Maka dengan begitu jika orang yang meninggalkan shalat disebut fasiq maka hukum sembelihan dari orang fasik adalah makruh. Dan dalam transaksi jual belinya juga dilarang disebabkan atas makruhnya sembelihan tersebut.

2. Segi akadnya

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang

¹¹⁹ Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Dal hal ini orang tersebut menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakan.

bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam mkenampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pernyataan dan pembicaraan. Sedangkan praktek jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan jual beli ayam tersebut.

Jadi bisa dikatakan bahwa jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Bandarjo Ungaran sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa:

1. Jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran pedagangnya ada yang muslim dan ada pula yang non muslim. Ayam yang dijual di pasar tersebut ada yang disembelih oleh orang muslim, saat penyembelihannya dibacakan basmalah dan taat menjalankan shalat. Dan ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang fasiq yaitu orang tersebut mengaku muslim tetapi meninggalkan shalat dan tidak dibacakan basmalah saat penyembelihannya. Selain itu ada juga pedagang yang beragama non muslim yang menjual ayam sembelihan orang non muslim.
2. Sembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim diharamkan karena disebutkan atas nama selain Allah, dan sembelihannya dapat dikatakan sebagai bangkai. Dan menurut Imam Syafi'i jual beli ayam potong yang sembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat dilarang karena orang yang meninggalkan shalat dapat dikatakan sebagai orang fasiq, yang hukum sembelihannya

adalah makruh. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika menyembelih tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual-beli ayam potong sebagai berikut:

1. Sebagai orang yang beragama muslim yang mempunyai usaha potong ayam, seharusnya mengajarkan kepada gawainya untuk tetap menjalankan shalat. Dan memberikan waktunya untuk menunaikan ibadah shalat. Agar masyarakat tidak meragukan mengenai halalnya makanan yang dikonsumsi, hendaknya para pengusaha potong ayam mendaftarkan tempat potong ayamnya untuk diberi sertifikasi kehalalan dari MUI.
2. Perlu perhatian yang lebih ketat untuk para penjual, dalam hal jual beli. Dalam hal ini penjual hendaknya mengetahui seperti apa ayam yang dijualnya tersebut diperoleh dan disembelihnya. Karena jual beli untuk kemaslahatan orang lain. Dan setidaknya ketika kita memberikan sesuatu untuk orang lain, hendaknya objek tersebut adalah barang yang suci dan diketahui asalnya. Sebagai pedagang ayam potong, lebih baik pula jika yang menyembelih adalah orang-orang yang

dipercayainya atau disembelih sendiri karena lebih diketahui asalnya sembelihan tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al Fikr, 2004.
- As-sa'di, Syekh abdurrahman, et al. *Fiqh Al Bay' Wa Asy Syira'*, Arab Saudi: Maktabah Madinah, 2008.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002.

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007

_____, *Fiqh Imam Syafi'i I*, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, (*editor*) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996.

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357.

Ghazaly, Abdul Rahman, at al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metode Rised*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

_____, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Hasmi, *Metode Penelitian Epidemiologi*, Jakarta: Trans Info Media, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-jiiil, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- _____, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wawancara dengan bapak Sugiharto, Staf Dinas Pasar.

Wawancara dengan Bapak Soleh, Staf Pengelola Di Pasar Bandarjo Ungaran.

Wawancara dengan Purnomo, Distributor Ayam.

Wawancara dengan ibu Sukri, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan ibu Budiarti, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan ibu Zainah, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan ibu Ika Nur Hanifah, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan bapak Tegar, Penyembelih Ayam.

Wawancara dengan bapak Joko Mulyanto, Penyembelih Ayam.

Wawancara dengan bapak Gimana, Penyembelih Ayam.

Wawancara dengan bapak Ari Sandi, Penyembelih Ayam.

Wawancara dengan bapak M. Ghazali, Penyembelih Ayam.

Wawancara dengan ibu Prapti, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan bapak H. Sohirin SH, Ulama di Ungaran.

Wawancara dengan ibu Wiwik, Pedagang Ayam.

Wawancara dengan bapak Ahmad Rofiq, Anggota MUI Jawa Tengah.

Yaqub, Ali Mustafa, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.

<https://salafytobat.wordpress.com/category/fiqh-cara-penyembelihan-hewan/>

<https://halalcorner.wordpress.com/2010/02/01/cara-penyembelihan-ayam-sesuai-syariah/> oleh Tim Auditor LP POM MUI.

Draf Wawancara Skripsi Dengan Judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong
Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i
(Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)”

A. Wawancara Staf Pengelola Pasar Bandarjo Ungaran

Nama :

Alamat :

1. Bagaimana gambaran umum Pasar Bandarjo Ungaran?
2. Berapa jumlah pedagang ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran?
3. Apakah pedagang ayam di Pasar Bandarjo Ungaran mendapatkan sertifikasi kehalalan dari MUI?

B. WAWANCARA PEDAGANG AYAM POTONG

Nama :

Alamat :

1. Sudah berapa lama anda berjualan ayam potong?
2. Siapakah yang menyembelih ayam potong yang anda jual?
3. Apakah anda mengetahui cara menyembelih tersebut menyembelih ayam yang akan anda jual?

C. WAWANCARA PENYEMBELIH AYAM POTONG

Nama :

Alamat :

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai penyembelih ayam?
2. Siapa saja yang menyembelih di tempat anda?
3. Bagaimana cara anda menyembelih?
4. Kapan anda mulai menyembelih dan apakah ada waktu untuk istirahat saat bekerja?

D. WAWANCARA TOKOH AGAMA

Nama :

Alamat :

1. Bagaimana pendapat anda mengenai ayam yang diperjualbelikan di pasar?
2. Apakah ayam sembelihan orang yang meninggalkan shalat sah untuk diperjualbelikan?
3. Bagaimanakah penyembelihan yang sah dalam Islam?



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl.Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp./ Fax .(024) 6921250
UNGERAN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1627 /XI/ 2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Rincian Tugas BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.

Menimbang : Surat Dekan FSH UIN Walisongo Semarang Nomor : In062/D1/TL00/1423/2013 tanggal 2 Nopember 2015 perihal ljin Riset An Nurul Dienillah

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : NURUL IZZAH DIENILLAH
2. Alamat : Kalirejo Rt 04/04 Ungaran
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan rincian : ✓

- a. Judul proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG (STUDI KASUS JUAL BELI AYAM DI PASAR BANDARJO UNGARAN)
- b. Tempat / Lokasi : Pasar Bandarjo
- c. Bidang penelitian : Hukum
- d. Waktu penelitian : 4 November s/d 4 Januari 2016
- e. Penanggung Jawab : Drs Sahidin MSI
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Walisongo

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untukm tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan ;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang ; ✓
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya ;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ungaran, 4 November 2015



Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Semarang ;
2. Kepala Dinas Koperasi UMMK Perindustrian dan Perdagangan Kab Semarang;
3. Kepala UPTD Pasar Bandarjo Ungaran;
4. Dekan FSH UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NURUL IZZAH DIENILLAH**

NIM : **112311047**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**84**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Nurul Izzah Dienillah
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 22 Desember 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kalirejo rt/rw: 04/04 Rekesan Kec.
Ungaran Timur Kab. Semarang
Telepon : 089667920892
Orang tua : Bapak : Roso Hadono
: Ibu : Suprapti

Riwayat pendidikan formal:

1. SD Islam Istiqomah : Tahun 1998-2004
2. KMI Pondok Modern Darussalam
Gontor Putri 3 : Tahun 2004-2010
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Riwayat pendidikan non formal:

1. HMJ MUAMALAH periode 2013-2014 Fak. Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang
2. UKM JQH Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
3. LPM JUSTISIA Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
4. PMII Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Desember 2015



Nurul Izzah Dienillah

NIM. 112311047